

Tanggal Pembuatan : 30 Juli 2026, 12:22 WIB
No. Surat Pesanan : EP-01KWKNE67NGQZM0W5Q8M64Y92Y
Tanggal Pembelian : 03 Juli 2026, 16:37 WIB
Metode Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

Diterbitkan Atas Nama**INTRALAB EKATAMA**

Jl. Terapi Raya Blok AD 2, Bumi Menteng Asri, Kel. Menteng, Kec.
Bogor Barat, Kota Bogor - 16111
NPWP: 0016331399404000

Kepada

648680 - Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk

Sarmah - 198404032011012020

JL TENTARA PELAJAR KAWASAN INOVASI PERTANIAN
CIMANGGU NO.12

NPWP: 0000260471404000

Total Transaksi:	Rp13.697.311,00
Total PPN:	-Rp1.357.391,00
Total PPnBM:	-
Total PPh:	-Rp184.349,00

Total Tagihan:	Rp12.155.571,00
-----------------------	------------------------

Ringkasan Pesanan

Nama Penerima : BRMP Tanah dan Pupuk (622518336757)
Asal Pengiriman : Jl. Terapi Raya Blok AD 2, Bumi Menteng Asri, Kel. Menteng, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor - 16111
Alamat Pengiriman : Jl Tentara Pelajar No 12, Ciwaringin, Bogor Tengah, KOTA BOGOR, JAWA BARAT 16124
Kurir : Kurir Penyedia

No	Nama Produk	Harga Produk	Jumlah	Subtotal
1	Barang Import GM641-500G Lactobacillus MRS Agar (MRS Agar) 2,00 BOTOL (2000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KWKNE67NGQZM0W5Q8M64Y92Y&orderKey=917db6e0-2cc-d-44e8-97c5-bc06f9413364&productId=42a5e0f9-a66e-4e7a-a529-af50b1856cea	Rp1.704.960,00	2,00	Rp3.409.920,00
2	Barang Import GRM3954-500G Sodium chloride, Hi-AR/ACS 500 g H... 20,00 BOTOL (20000 GR) <i>Dikenakan PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01KWKNE67NGQZM0W5Q8M64Y92Y&orderKey=917db6e0-2cc-d-44e8-97c5-bc06f9413364&productId=a7eb6881-9a4c-40cf-bc89-f6e3be0d2ac4	Rp444.000,00	20,00	Rp8.880.000,00

Pengiriman	Ongkos/kg	Berat	Subtotal
Ongkos Kirim <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp50.000,00	22,00kg	Rp50.000,00
Asuransi Pengiriman <i>Dikenakan PPN 12%</i>	Rp0,00		Rp0,00

Perhitungan PPh

Item	PPh
PPH 22	Rp184.349,00
Total	Rp184.349,00

- Invoice ini merupakan bukti transaksi yang sah dan diterbitkan oleh sistem secara otomatis.
- Perhitungan PPN mengikuti dasar aturan PMK 131 tahun 2024.
- Total tagihan pada invoice belum termasuk MDR (Merchant Discount Rate), meliputi biaya administrasi pembayaran dan biaya disbursement, yang besarnya disesuaikan dengan channel transfer yang digunakan. Detail biaya dapat dilihat pada Bukti Transfer setelah status pesanan selesai, dan tarif dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketersediaan sistem channel disburse (BI-FAST, RTOL, atau BI-RTGS).
- Total tagihan telah dibulatkan menggunakan metode **pembulatan komersial** sesuai ketentuan yang berlaku ($\pm 0,5$ dibulatkan ke atas, $< 0,5$ dibulatkan ke bawah).
- Penyaluran dana pembayaran akan dilakukan ke rekening utama penyedia atau rekening lain yang terdaftar dalam Manajemen Akun Terpusat di ekosistem Inaproc.

Pihak Lain**PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk**

Telkom Landmark Tower, The Telkom Hub, Jl. Gatot Subroto Blok 52, RT.6/RW.1, Kuningan Bar, Kec. Mampang Prpt, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

0010.0001.3109.3000

Panduan Pembayaran Langsung (LS) Interkoneksi SAKTI

Lakukan Pembayaran Langsung (LS) menggunakan aplikasi SAKTI secara tepat dan benar. Temukan detail informasi dan cara pembayaran di bawah ini.

Daftarkan Supplier Tipe 2 Terlebih Dahulu

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Data Penyedia

Nama Rekening Penyedia : **PT INTRALAB
EKATAMA**

Nama Bank : **BSI**

Nomor Rekening : **1054522165**

NPWP : **0016331399404000**

Link Juknis Pendaftaran Supplier Tipe 2

https://drive.google.com/file/d/1s1uQfvTA5W_5nclzQZeRDHGt7JZ9_FQB/view?usp=drive_link

Panduan Pembayaran Tagihan dengan Interkoneksi SAKTI

Mohon ikuti prosedur di bawah ini untuk keamanan dan efisiensi proses pembayaran. Gunakan SAKTI untuk pembayaran K/L.

Link Juknis Interkoneksi Katalog Elektronik dan SAKTI

<https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10697551463439-Petunjuk-Teknis-Juknis-Government-Marketplace-Govmart-pada-Aplikasi-SAKTI>

Kalkulasi Penerimaan Tiap Pihak

Penyedia	PPN	PPh pasal 22
Rp12.155.571,00	Rp1.357.391,00	Rp184.349,00

Aturan tarif PNB (PMK 117/2023)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/dok?id=93fb0c66-c757-4bc5-d158-08dbe71282b9>

Faktur Pajak

Nama: INTRALAB EKATAMA
Alamat: JL TERAPI RAYA, PERUMAHAN BUMI
MENTENG ASRI AD NO.02, KOTA BOGOR
#0016331399404000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600274784347			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : INTRALAB EKATAMA Alamat : JL TERAPI RAYA, PERUMAHAN BUMI MENTENG ASRI AD NO.02, RT 000, RW 000, MENTENG, BOGOR BARAT, KOTA BOGOR, JAWA BARAT 16111 NPWP : 0016331399404000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK Alamat : JL TENTARA PELAJAR KAWASAN INOVASI PERTANIAN CIMANGGU NO.12, RT 000, RW 000, CIWARINGIN, BOGOR TENGAH, KOTA BOGOR, JAWA BARAT 16124 #0000260471404000000000 NPWP : 0000260471404000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	380000	GRM3954-500G=Sodium Chloride Hiar 500G/20btl Rp 444.000,00 x 20,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	8.880.000,00
2	380000	GM641-500G=Lactobacillus MRS Agar (MRS Agar), Granulated, 500G/2btl Rp 1.704.960,00 x 2,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.409.920,00
3	380000	BP001=Biaya Pengiriman/1pcs Rp 50.000,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	50.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			12.339.920,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			11.311.593,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			1.357.391,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BOGOR, 10 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik
BUDY SULISTRIONO

(Referensi: 26006788/IE/II/26=EP-01KWKNE67NGQZM0W5Q8M64Y92Y)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.